

KERANGKA ACUAN KERJA / *TERM OF REFERENCE* (TOR)
LAYANAN SURVEY FAKTOR RISIKO PENYAKIT DIARE
KEGIATAN T.A. 2024

Kementerian Negara/ Lembaga	:	Kementerian Kesehatan RI
Unit Eselon I/II	:	Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit / Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang
Program	:	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Sasaran Program	:	Meningkatnya Upaya Pencegahan Penyakit
Indikator Kinerja Program	:	1. Persentase Orang Dengan HIV-AIDS yang menjalani Terapi ARV (ODHA on ART) 2. Persentase angka keberhasilan pengobatan TBC (TBC Succes Rate) 3. Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria 4. Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta 5. Jumlah kabupaten/kota endemis 6. Jumlah kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia kurang dari 18 tahun 7. Jumlah Kab/kota yang melakukan pencegahan dan pengendalian PTM 8. Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap anak usia 0-11 bulan 9. Jumlah Kab/kota yang melaksanakan deteksi dini masalah kesehatan jiwa dan penyalahgunaan Napza 10. Persentase kab/kota yang mempunyai kapasitas dalam pencegahan dan pengendalian KKM 11. Jumlah kab/kota yang mencapai eliminasi penyakit infeksi tropis terabaikan
Kegiatan	:	Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah
Sasaran Kegiatan	:	Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah

Indikator Kinerja Kegiatan	: Persentase Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk yang Dikendalikan.
Klasifikasi Rincian Output	: Pelayanan Publik Lainnya
Indikator KRO	: Jumlah Layanan Publik Lainnya
Rincian Output	: Layanan Survey Vektor Diare
Indikator RO	: Jumlah Layanan Survey Vektor Diare
Volume RO	: 192
Satuan RO	: Layanan

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah
- b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.
- d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Untuk Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit Serta Pengendaliannya.
- e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 48 tahun 2017 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Bidang Kesehatan.
- f. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan
- g. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 431 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Resiko Kesehatan Lingkungan di Pelabuhan/Bandara/Pos Lintas Batas Dalam Rangka Karantina.
- h. *International Health Regulation (IHR)* tahun 2005.
- i. Surat Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Nomor PR.01.05/3/0009/2023 tanggal 2 januari 2023 tentang Penyusunan Rancangan Awal Renja Kemenkes TA 2024
- j. Surat Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Nomor PR.01.05/2/38/2022 tanggal 4 januari 2023 tentang Permintaan Data Usulan Perencanaan 2024 Kementerian Kesehatan.

2. Gambaran Umum

Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Tanjungpinang merupakan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang menjalankan tugas cegah tangkal

penyakit dengan 17 fungsi yang dimiliki. Dalam melaksanakan tugas Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang terdapat unit kerja jabatan fungsional atau yang disebut wilayah kerja di wilayah Pelabuhan, Bandara dan Lintas Batas Negara. Wilayah kerja atau wilker yang dimiliki berada di 9 pelabuhan laut dan 2 bandara. KKP kelas II Tanjungpinang terletak di dalam Wilayah Provinsi Kepulauan Riau dan merupakan wilayah strategis karena memiliki wilker pada 5 kabupaten/kota, yaitu:

1. Kota Tanjungpinang
2. Kabupaten Bintan
3. Kabupaten Karimun
4. Kabupaten Kepulauan Anambas
5. Kabupaten Natuna

Kabupaten/Kota yang terdapat wilker KKP Kelas II Tanjungpinang juga sebagai pintu masuk/keluar negara disekitar wilayah Indonesia dibidang perekonomian dan perdagangan internasional.

Berdasarkan penjabaran hal tersebut diatas maka semua wilayah kerja KKP Kelas II Tanjungpinang menjadi tempat yang sangat potensial sebagai masuk dan keluarnya *public health emergency of international concern* (PHEIC) dan penyakit potensial wabah serta ancaman penyakit lainnya. Salah satu kegiatan KKP Kelas II Tanjungpinang untuk mencegah penyebaran penyakit tersebut adalah program Dukungan Kekarantinaan di Pintu Masuk Wilayah, sebagaimana terdapat pada fungsi KKP berupa pengendalian Risiko Lingkungan. Bentuk kegiatan pengendalian risiko ini adalah dengan melakukan Survei Vektor Penyakit Diare. Dalam International Health Regulation (IHR) tahun 2005 pasal 22 dijelaskan bahwa adalah setiap Negara memiliki kewajiban untuk menjamin pelabuhan/pos lintas batas yang telah ditentukan bagi keluar masuknya lalu lintas internasional bebas dari infeksi atau kontaminasi, termasuk vektor dan reservoir, sehingga program Survei Vektor Penyakit Diare perlu dilakukan.

Pelaksanaan Survei Vektor Penyakit Diare harus dengan standar prosedur operasional yang tepat dan dilakukan oleh orang dengan kualifikasi ahli dan profesional di bidang entomologi kesehatan atau sanitasi. Peta persebaran petugas dengan kualifikasi tersebut dapat tergambarkan dalam table dibawah ini.

No	Wilayah Kerja	Entomolog Kesehatan	Sanitarian
1.	Pelabuhan Laut Tanjungpinang	1 Orang	-
2.	Pelabuhan Laut Kijang	-	1 Orang
3.	Pelabuhan Laut Tanjung Uban	-	1 Orang
4.	Pelabuhan Laut Lagoi	1 Orang	1 Orang
5.	Pelabuhan Laut Lobam	-	-

6.	Pelabuhan Laut Dabo	-	1 Orang
7.	Pelabuhan Laut Tarempa	1 Orang	-
8.	Pelabuhan Laut Natuna	-	-
9.	Pelabuhan Laut Tambelan	-	-
10.	Bandara Raja Haji Fisabilillah	-	1 Orang
11.	Bandara Matak	1 Orang	-
12.	Kantor Induk	3 Orang	3 Orang

Salah satu sumber penyakit diare adalah lalat. Lalat adalah salah satu insekta ordo diptera yang mempunyai sepasang sayap berbentuk membran. Lalat juga merupakan spesies yang berperan dalam masalah kesehatan masyarakat, yaitu sebagai vektor mekanik penularan penyakit saluran pencernaan seperti: kolera, thypus, disentri, diare dan lainnya yang berkaitan dengan kondisi sanitasi lingkungan yang buruk. Penularan penyakit ini terjadi secara mekanis, dimana kulit tubuh dan kaki-kakinya yang kotor merupakan tempat menempelnya kuman penyakit yang selanjutnya hinggap pada makanan. Oleh karena demikian besar penyebaran penyakit yang dapat ditularkan melalui lalat, maka perlu dilakukan Survey lalat secara terus menerus.

Sesuai Permenkes 50 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Untuk Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit Serta Pengendaliannya, dimana Nilai Baku Mutu Indeks populasi lalat <2 , dan Pedoman Pengendalian lalat Ditjen P2P Kemenkes RI 2014, bila kepadatan lalat disekitar tempat sampah melebihi 2 ekor, perlu dilakukan pengendalian dan perbaikan pengelolaan sampahnya. Metode pengendalian dapat dilakukan dengan non kimia dan kimiawi. Pengendalian non-kimia meliputi sanitasi, penghalang fisik, perangkap lem, perangkap umpan, perangkap cahaya. Pengendalian kimia meliputi pengaplikasian umpan beracun, penyemprotan residu (*residual spraying*), dan *space spraying*. Pengendalian lalat perlu dilakukan untuk meminimalisir faktor risiko penyakit diare.

Kasus Diare Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2021 berjumlah 47.506 kasus. Jumlah persentase kasus semua umur yang dilayani 49,2 %. Angka kesakitan diare per 1000 penduduk sebesar 270. Pada data penyakit yang diterima tim surveilans KKP Kelas II Tanjungpinang yang diperoleh dari Puskesmas yang berada di Wilayah kerja KKP Kelas II Tanjungpnang bahwa diare masih urutan Pertama penyakit tertinggi sebanyak 1.610 kasus.

Kegiatan Survei Faktor Risiko Diare ini terdiri dari belanja bahan berupa pengganddaan ATK dan Perjalanan Dinas Dalam Kota. Perjalanan dinas dilaksanakan sebanyak 12 kali pada 16 lokasi pelabuhan/bandara. Output yang ditargetkan 192 layanan dalam setahun.

B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat kegiatan ini adalah masyarakat pelabuhan di Wilayah Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang.

C. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode pelaksanaan

Metode pelaksanaan dari output Layanan Survey Faktor Risiko Penyakit Diare secara swakelola sesuai dengan ketentuan keuangan yang berlaku di KKP Kelas II Tanjungpinang.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

a. Tahapan dalam melaksanakan kegiatan ini, yaitu:

- Persiapan alat dan bahan kegiatan
- Pelaksanaan kegiatan
- Pelaporan

b. Waktu Pelaksanaan

No	RO	Jadwal			
		Pelaksanaan		Penarikan	
		Bulan	Minggu	Bulan	Minggu
4249.QAH.013	Layanan Survey Faktor Risiko Penyakit Diare				
53	Survey Faktor Risiko Penyakit Diare				
A	Survey Faktor Risiko Penyakit Diare				
	- P e r s i a p a n	Januari – Desember	Minggu ke I	Januari – Desember	Minggu Ke IV

	-	P e l a k s a n a a n	Januari – Desember	Minggu ke II	Januari – Desember	Minggu Ke IV
	-	P e l a p o r a n	Januari – Desember	Minggu ke III	Januari – Desember	Minggu Ke IV

D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran

Waktu pelaksanaan kegiatan ini adalah pada Semester I dan II Tahun anggaran 2024.

E. Biaya Yang Diperlukan

Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada DIPA Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang tahun 2024 sebesar Rp. 61.440.000,- sebagaimana Rincian Anggaran Biaya (RAB) terlampir.

Penanggungjawab Kegiatan,



Robert Meison P Saragih, SKM, M,Kes
NIP. 196805061993031004

